

PENGGANTIAN–PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PEMILU 2024

2023

Kpt 347 TAHUN 2023, 3 HLM

PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BENDUNGAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR  
KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Gajahmungkur Nomor 33/PP.05.1-PAW/337409/2023 tanggal 2 Mei 2023;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.1 Tahun 2022; PKPU RI No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU RI No. 67 Tahun 2023;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan Penggantian Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan segala biaya dibebankan pada APBN Pemilu Tahun 2024 terhitung sejak tanggal 3 Mei 2023;
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 Mei 2023.